

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi di dunia ini selalu berkembang dengan pesat. Salah satu akibat dari perkembangan teknologi tersebut adalah dengan ditemukannya internet. Keberadaan internet menyebabkan semua menjadi lebih mudah karena hanya dengan beberapa gerakan jari saja seseorang sudah bisa mendapatkan informasi yang ingin ia ketahui. Lebih jauh lagi dampak internet juga mengakibatkan transaksi tidak hanya terjadi di dunia nyata saja. Adanya internet mengakomodasi adanya transaksi di dunia maya yang hanya membutuhkan beberapa sentuhan jari. Adanya perkembangan tersebut menghasilkan salah satunya adalah *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah sebuah alat tukar yang cara transaksinya digunakan dengan cara virtual atau melalui internet. Dalam perkembangannya *cryptocurrency* juga dijadikan sebagai salah satu opsi untuk investasi dengan membelinya lalu menjualnya dengan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga jual dan beli. Penggunaannya dengan sistem jaringan pengguna ke pengguna atau bisa disebut *peer to peer*.¹

Cryptocurrency menggunakan teknologi *Blockchain* atau dapat disebut dengan teknologi pembukuan terdistribusi. *Blockchain* merupakan

¹ Dwikky Ananda Rinaldi et al., "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online", No. 2, 2013, h. 122–138.

konsep yang di dalamnya semua pihak yang tergabung dalam jaringan terdistribusi memiliki hak untuk mengakses pembukuan tersebut. *Blockchain* merupakan kumpulan blok yang berisikan data-data transaksi yang membentuk suatu rantai.² Di Indonesia *Cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, karena dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban uang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib untuk menggunakan Rupiah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *Cryptocurrency* di Indonesia diakui sebagai Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang selanjutnya disebut sebagai PMKRI Nomor 68/PMK.03/2022 disebutkan bahwa Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Salah satu bentuk *Cryptocurrency* adalah *Non-Fungible Token* yang selanjutnya disingkat sebagai *NFT*. Pada umumnya *NFT* merepresentasikan

² Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, and Kristophorus Hadiono, "Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)", *Prosiding SENDI_U*, Vol. 3 No. November, 2018, h. 306.

karya seni seperti foto, video, dan lain sebagainya. Jika biasanya *Cryptocurrency* berbentuk koin digital seperti Bitcoin atau Ethereum yang dapat dipertukarkan atau diganti satu sama lain atau disebut *fungible*. *NFT* tidak sama dengan *Cryptocurrency* lain dikarenakan *NFT* tidak dapat saling dipertukarkan karena tidak ada *NFT* yang sama, karena *NFT* adalah aset digital yang hanya dimiliki oleh seseorang. Hal-hal tersebut merupakan alasan mengapa *NFT* disebut *Non-Fungible*.³ Sedangkan *Token* disini diartikan sebagai sertifikat digital, dalam hal *NFT* sertifikat kepemilikannya diamankan dengan teknologi *Blockchain*. Keuntungan yang ditawarkan dalam penggunaan *NFT* adalah pencipta mendapatkan imbalan atas karya mereka yang berhasil mereka jual serta juga ada royalti dari setiap suksesnya transaksi jual beli atas *NFT* yang ia ciptakan.⁴

Salah satu contoh yang sempat viral adalah seorang pria yang bernama Ghazali yang sukses mendapatkan perhatian masyarakat setelah dirinya mendapatkan keuntungan miliaran rupiah dari hasil menjual *NFT* miliknya. Ghazali menjual foto selfie dirinya melalui akun Ghazali Everyday di website *opensea.io* dengan bentuk *NFT*. Dalam akun Ghazali Everyday terdapat 933 *NFT* yang berupa foto selfie Ghazali yang ia ambil setiap hari dalam rentang 5 Tahun terakhir yang dirinya mulai ambil dari lulus SMK, dan akan dirinya ambil hingga dirinya menyelesaikan

³ “What Is NFT? Non-Fungible Tokens Explained - CNN”, <https://edition.cnn.com/2021/03/17/business/what-is-nft-meaning-fe-series/index.html>, accessed January 18, 2022.

⁴ Qin Wang et al., “Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges”, 2021 <http://arxiv.org/abs/2105.07447>, accessed 2021.

kuliahnya. Atas *NFT* yang dijualnya Ghozali mendapatkan pendapatan sekitar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), hasil tersebut dirinya dapatkan dari penjualan serta royalti yang dirinya terima dari transaksi-transaksi jual beli yang sukses atas *NFT* yang ia ciptakan.⁵

Adanya penghasilan yang didapat oleh pencipta *NFT* atas penjualan serta royalti yang didapat dengan suksesnya transaksi *NFT* yang dirinya ciptakan tentu juga dapat berdampak baik bagi perekonomian negara. Dampak baik tersebut dapat diterima negara dalam bentuk pajak dengan memungutnya berdasarkan pendapatan seseorang yang dalam hal ini adalah si pencipta *NFT* tersebut serta para pihak yang mendapatkan keuntungan dari aset digital tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi pajak sendiri yaitu fungsi budgeter. Fungsi ini berarti bahwa pajak merupakan sumber pemasukan negara yang masuk menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Adanya *NFT* yang memiliki nilai ekonomis tersebut menimbulkan potensi untuk negara mendapatkan pemasukan tambahan melalui pemungutan pajak.

Pajak merupakan iuran wajib ke dalam kas negara berdasarkan peraturan-perundang-undangan, tanpa adanya prestasi kembali secara langsung, hasil dari iurannya dipergunakan untuk membiayai kegiatan

⁵ “Dapat Rp 1,5 Miliar Dari Jual NFT Foto Selfie, Ghazali Ingin Bangun Studio Animasi Halaman All - Kompas.Com”, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/13/214232878/dapat-rp-15-miliar-dari-jual-nft-foto-selfie-ghazali-ingin-bangun-studio?page=all>, accessed January 18, 2022.

pembangunan yang lebihnya menjadi tabungan negara.⁶ Pajak menurut Rochmat Soemitro merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah dengan tidak adanya imbalan secara langsung, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat.⁷ Sedangkan Prof. Dr. P.J.A. Andriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁸

Berdasarkan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut sebagai APBN tahun 2021 bahwa target Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.743,6 Triliun dan realisasinya tumbuh sebesar Rp. 2.003,1 Triliun yang melebihi 114,9% dari target.⁹ Dalam Pendapatan Negara tersebut salah satu pendapatannya bersumber pada Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.444,5 Triliun yang mengambil jumlah

⁶ Deddy Sutrisno and Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009., h. 1.

⁷ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Eresco Bandung, Bandung, 2011., h. 2.

⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Surabaya, 2013., h. 2.

⁹ “Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 Triliun, Lampau Target APBN 2021”, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>, accessed July 14, 2022.

terbanyak dibandingkan dengan Penerimaan jenis lain.¹⁰ Pajak sangat penting sebagai penerimaan negara terbesar juga perlu diperhatikan karena pajak bersifat memaksa yang hasilnya digunakan untuk keperluan negara, maka dengan demikian perlu adanya dasar hukum yang mengatur tentang pemungutan pajak agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum akan pajak yang mereka bayar kepada negara. Lebih lanjut dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, dengan demikian apabila negara ingin memungut pajak dari warga negaranya, maka harus membuat peraturan mengenai pajak yang akan dipungut sebagai dasar hukum dikarenakan pemungutannya dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan secara langsung.¹¹

Pajak di Indonesia terbagi-bagi menjadi beberapa macam. Jika berdasarkan kewenangan pajak dibagi menjadi Pajak Pusat yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Karbon; dan Pajak Daerah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini hanya terbatas membahas mengenai Pajak Penghasilan.

¹⁰ Kemenkeu, "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2021", *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 2021 <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>, accessed 2021.

¹¹ *Deddy Sutrisno and Indrawati, Loc.Cit.*, h. 3.

Pajak Penghasilan di Indonesia sebelum adanya reformasi perpajakan pada Tahun 1983 terpengaruh dalam beberapa peraturan yaitu, Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1984, Pajak Pendapatan Tahun 1944, Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970. Setelah terjadinya reformasi perpajakan pemungutan Pajak Penghasilan didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Definisi dari Pajak Penghasilan terletak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan Pajak Pusat atau Pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Sifat dari Pajak Penghasilan merupakan Pajak Subjektif yang memperhatikan kondisi serta keadaan dari wajib pajak dalam penentuan pajaknya terutama mengenai gaya pikul wajib pajak.¹² Dalam APBN tahun 2021 Penerimaan Pajak Penghasilan ditargetkan sebesar Rp. 683,8 Triliun hal ini menjadikan Pajak Penghasilan sebagai salah satu pajak dengan peran terbesar dalam APBN tahun 2021.¹³

¹² *Ibid.*, h. 96.

¹³ *Kemenkeu, Loc.Cit.*

Adanya potensi keuntungan yang didapatkan seseorang dari *NFT* juga dapat menambah pemasukan kas negara melalui pajak. Namun hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai *NFT*. Sehingga dapat mengakibatkan kebingungan dari sisi masyarakat terutama pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari *NFT* apakah mereka harus membayar Pajak Penghasilan atas keuntungan yang didapat dari *NFT*. Tidak adanya pengaturan yang jelas tentang *NFT* di Indonesia dapat menjadi kerugian bagi negara dikarenakan adanya potensi bertambahnya kas negara melalui pajak yang hilang akibat belum diaturnya ketentuan *NFT*. Perlu diingat sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemungutan pajak wajib dilandasi dengan peraturan perundang-undangan, dengan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak atas *NFT*, maka dengan demikian pajak juga tidak dapat dipungut dari masyarakat. Adanya peraturan mengenai Pajak Penghasilan mungkin dapat menjadi alternatif solusi agar negara tetap dapat mendapatkan pemasukan dari keuntungan masyarakat yang bersumber dari hasil transaksi *NFT*. Namun dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap penghasilan yang bersumber dari *NFT* serta bagaimana prosedur pemungutan pajaknya agar negara mendapatkan pemasukan dari Pajak Penghasilan yang bersumber dari *NFT*. Atas uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan pajak diperlukan sebagai payung hukum untuk mengenakan pajak terhadap *NFT*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Non-Fungible Token*.
2. Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Non-Fungible Token*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Menganalisis mengenai pengaturan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Non-Fungible Token*.
2. Menganalisis mengenai keabsahan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Non-Fungible Token* oleh wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kumpulan karya tulis dalam rangka perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Khususnya dalam perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum pajak dikarenakan penelitian ini meneliti penghasilan yang didapat atau diperoleh sehubungan dengan transaksi *Non-Fungible Token*.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terhadap pengaturan serta keabsahan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Non-Fungible Token* di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian hukum terdahulu. Penulis membandingkan dengan tiga penelitian hukum lain sebagai berikut :

1. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2021

Penulis	:	Atiqoh Farhah Maulani
Judul	:	Pemungutan Pajak Penghasilan Atas <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.
Rumusan Masalah	:	1) Potensi Pertambahan Penerimaan Pajak Penghasilan atas Transaksi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia, 2) Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.
Hasil Penelitian	:	Pajak Penghasilan atas transaksi <i>cryptocurrency</i> di Indonesia, maka berdasarkan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia yaitu <i>Self Assesment System</i> dan Wajib Pajak yang merupakan investor <i>cryptocurrency</i> di Indonesia bisa secara mandiri menyampaikan hasil keuntungan serta perhitungan Pajak Penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi

berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan melihat potensi perpajakan *Cryptocurrency* di Indonesia maka sangat disayangkan sekali apabila belum terdapat suatu aturan hukum perpajakan yang mengatur mengenai pemungutan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan melihat potensi perpajakan *Cryptocurrency* di Indonesia maka sangat disayangkan sekali apabila belum terdapat suatu aturan hukum perpajakan yang mengatur mengenai pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia, sehingga diharapkan Pemerintah Republik Indonesia segera menyusun regulasi setingkat Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur perpajakan dalam bidang *Cryptocurrency*.

2. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2019

Penulis : Dita Karisma Prasetyo
Judul : Pemungutan Pajak Penghasilan
Atas Terhadap Investasi

Cryptocurrency di Indonesia
Ditinjau dari Asas Kemudahan
Administrasi.

Rumusan Masalah : 1) Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Penghasilan dari Kegiatan
Investasi *Cryptocurrency*,
2) Kesesuaian Pemungutan
PPh terhadap Investasi
Cryptocurrency di Indonesia
Ditinjau dari Asas Kemudahan
Administrasi.

Hasil Penelitian : Pengaturan pemungutan PPh
terhadap investasi
Cryptocurrency mengacu dan
mengikuti peraturan perundang-
undangan terkait pemungutan
PPh atas penghasilan yang
bersumber dari menjalankan
usaha. Pemungutan PPh terhadap
investasi *Cryptocurrency* belum
sepenuhnya sesuai dengan asas
kemudahan administrasi

dikarenakan dalam asas *certainty* mengenai indikator kepastian tarif, dalam asas *efficiency* tidak terpenuhi mengenai indikator *administrative* dan *compliance cost*, dalam asas *simplicity* tidak terpenuhinya indikator mudah dilaksanakan, tidak berbelit-belit, dan adanya aturan Penghitungan Penghasilan yang siap dikenakan pajak berdasarkan asumsi (*Presumptive tax*).

3. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2021

Penulis	:	Naufal Furqon
Judul	:	Pengaturan <i>Crypto Aset</i> dalam Perdagangan Internasional Dintinjau dari Hukum Internasional dan Praktiknya di Beberapa Negara (Australia, Canada, Jepang dan Indonesia).
Rumusan Masalah	:	1) Pengaturan terhadap <i>Crypto Aset</i> dalam perdagangan internasional ditinjau dari hukum internasional dan praktik di beberapa negara, 2) Penggunaan <i>Crypto Aset</i> dalam perdagangan internasional

ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional,

3) Kendala-kendala dalam pengaturan *Crypto Aset* sebagai aset atau komoditas di Indonesia. Pengaturan *crypto asset* dalam perdagangan internasional masih dipegang penuh oleh negara yang melegalkan (*National Law*). Setiap negara yang telah membuat aturan hukum terhadap *crypto asset* memiliki panduan pembuatan regulasi yang diterima dari organisasi internasional yang telah berfokus terhadap *crypto asset*. Belum ada ketentuan secara tegas pengaturan *crypto asset* yang bersifat universal seperti konvensi dan pada praktik negara yang telah membuat regulasi seperti Australia, Canada, Jepang dan Indonesia masih pada tahapan awal yang diharapkan dikemudian hari menjadi bentuk kesepakatan penuh terhadap pengaturan *crypto asset* yang selaras. Penggunaan *crypto asset* dalam perdagangan internasional pada prakteknya bergantung pada penggunaannya, dimana beberapa *crypto asset* layak dijadikan aset digital untuk jangka pendek maupun panjang karena nilainya yang begitu tinggi dan tidak dianggap alat pembayaran yang sah dalam transaksi di negara manapun namun dapat terlaksana apabila pihak dalam suatu transaksi memiliki kesepakatan (*Lex Mercatoria*) menggunakan *crypto asset* sebagai alat tukar dan menerima segala resiko secara bersama. Kendala-kendala dalam pengaturan *crypto asset* sebagai

Hasil Penelitian :

aset atau komoditas di Indonesia adalah masih minimnya regulasi dan kebijakan terhadap *crypto asset* masih dibutuhkan regulasi tambahan agar memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi pengguna *crypto asset*.

Perbedaan penelitian-penelitian diatas dibandingkan penelitian penulis terletak pada kekhususan pemungutan pajak penghasilan terhadap *NFT*. Penelitian ini lebih mengkhususkan jenis Aset Kripto hanya pada jenis *NFT* sehingga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas secara umum Aset Kripto.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Doctrinal research*. Berdasarkan pendapat Terry Hutchinson *doctrinal research* adalah *research which provides a sistematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*.¹⁴ Riset Doktrinal merupakan sebuah tipe penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan-aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang-bidang kesulitan dan mungkin memprediksi perkembangan masa depan. Dikarenakan penelitian ini menggunakan tipe Riset Doktrinal, maka dalam hal ini menjelaskan secara sistematis serta

¹⁴ Terry Hutchinson, *Research and Writing in Law*, thomson reuters, 2009., h. 7.

menganalisis hubungan-hubungan dari peraturan yang mengatur mengenai pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *NFT* serta prosedur pemungutan Pajak Penghasilannya. Setelah menganalisis peraturan terkait dengan demikian dapat dijelaskan tentang kesulitan-kesulitan maupun kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam peraturan terkait sehingga dapat memberikan solusi untuk apa yang harus ditambahkan untuk masa depan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

- a. *Statute approach* atau pendekatan peraturan perundang undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian hukum tidak mungkin lepas dari peraturan perundang-undangan.¹⁵
- b. *Conseptual approach* atau pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan *NFT* belum diatur sehingga diperlukan pendekatan konseptual untuk membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta Timur, 2008., h. 137.

¹⁶ *Ibid.*, h. 177.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer :

Menggunakan undang – undang yang didalamnya terdapat aturan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan terhadap *NFT* antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223);

- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 98); dan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 368).

Bahan Hukum Sekunder :

- Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Metode pengumpulan Bahan Hukum Sekunder sendiri menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan

kepastakaan dan penelusuran bahan melalui internet dengan memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan hukum dimulai dari bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder. Dimulai dari bahan hukum primer berupa undang-undang terkait seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri

¹⁷ *Ibid.*, h. 196.

Kuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang didapat didapat dari perpustakaan maupun dari internet melalui website resmi institusi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian bahan hukum sekunder yang membahas mengenai pajak serta *NFT*, Setelah bahan bahan hukum dikumpulkan, penulis memilah dan mengelompokkan bahan hukum tersebut berdasarkan kegunaannya dalam menjawab isu hukum 1 (satu) dan isu hukum 2 (dua) secara terperinci dan sistematis dikarenakan penelitian hukum membutuhkan sumber- sumber yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat memecahkan isu hukum serta memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.¹⁸

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini telah diperoleh dan dikumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pertama bahan hukum primer, yang mempunyai kekuatan mengikat dikarenakan sifat dari wewenangnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua bahan hukum sekunder, dalam bahan hukum sekunder tersebut bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.

¹⁸ *Ibid.*, h. 181.

Beranjak dari bahan hukum tersebut diatas baik primer maupun sekunder berasal dari sumber yang berbeda. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Kedua Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku hukum, artikel dari internet maupun jurnal hukum, karya ilmiah tentang hukum, serta bacaan lainnya yang dianggap relevan dengan topik pembahasan yang

sedang diteliti. Sesuai dengan sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama yakni Studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan. Kedua penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet, artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini memuat 4 bab pokok bahasan, yang setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan masing-masing konsep dari rumusan masalah.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap *NFT*. Didalamnya terdapat sub bab yang membahas mengenai Konsep *NFT*, Pengaturan Pajak atas *NFT*, Pengaturan Pajak Penghasilan atas *NFT*, Subjek Pajak Penghasilan atas *NFT*, Objek Pajak Penghasilan atas *NFT*, Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan *NFT*, dan Tarif Pajak Penghasilan atas *NFT*.

Bab III membahas tentang Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap *NFT*. Didalamnya terdapat sub bab yang

membahas mengenai Legitimasi Pemungutan Pajak Penghasilan atas *NFT*, Kewenangan Pemungutan Pajak Penghasilan atas *NFT*, Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan atas *NFT*, Substansi Pemungutan Pajak Penghasilan atas *NFT*, dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemungutan Pajak Penghasilan atas *NFT*.

Bab IV berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan bab II dan bab III serta saran yang diberikan atas pembahasan serta kesimpulan yang diuraikan dalam bab II dan bab III.

1.8 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berjudul Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan bagi *Non-Fungible Token* di Indonesia. Atas judul tersebut maka dapat dijelaskan mengenai konsep-konsep maupun teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pajak menurut Rochmat Soemitro merupakan merupakan iuran wajib ke dalam kas negara berdasarkan peraturan-perundang-undangan, tanpa adanya prestasi kembali secara langsung, hasil dari iurannya dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang lebihnya menjadi tabungan negara. Lebih lanjut pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan untuk keuntungannya digunakan untuk public saving yang membiayai public investment. Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya

dalam tahun pajak. *NFT* adalah salah satu jenis *Cryptocurrency* yang menggunakan teknologi *Blockchain* yang pada umumnya merepresentasikan karya seni seperti foto, video, dan lain sebagainya.